



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM DESA PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa tahun diperlukan standar biaya umum desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa di Kabupaten Tanah Laut sudah tidak relevan lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai



- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1567);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.

5. Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDDesa.
13. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun biaya dalam APBDDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum Desa pada

APBDesa.

- (2) Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batas tertinggi atas satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perencanaan kegiatan dan perhitungan kebutuhan anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar biaya umum honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - b. Standar biaya umum honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - c. Standar biaya umum honorarium Pengelola Aset Desa;
 - d. Standar biaya umum honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - e. Standar biaya umum makan dan minum;
 - f. Standar biaya umum upah Pekerja ;
 - g. Standar biaya umum honorarium Petugas; dan
 - h. Standar biaya umum honorarium Narasumber;
- (2) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal besaran upah pekerja di Desa lebih tinggi dari Standar Biaya Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini maka Desa dapat menetapkan standar biaya upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat.
- (2) Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada harga pasar tenaga kerja setempat.
- (3) Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

PERUBAHAN STANDAR BIAYA UMUM DESA

Pasal 6

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan Standar Biaya Umum Desa.
- (2) Perubahan Standar Biaya Umum Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 2) Perubahan Standar Biaya Umum Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 27) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 februari 2025

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	T
Asisten I/II/III	/
Kepala SKPD	B
Kabag Hukum	aq


BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 14 TAHUN 2025

TANGGAL : 21 Februari 2025

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT

A. Harga Tertinggi Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jabatan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Kepala Desa	OB	1.250.000	

B. Harga Tertinggi Honorarium /Insentif Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jabatan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Koordinator	OB	1.000.000	
2	Pelaksana Kegiatan Anggaran	OK/OB	750.000	
3	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	OB	850.000	

C. Harga Tertinggi Honorarium/Insentif Pengelola Aset Desa

No	Jabatan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	OB	1.250.000	
2	Pembantu Pengelola Aset Desa (PPAD)	OB	1.000.000	
3	Petugas/Pengurus Aset Desa (PAD)	OB	750.000	

D. Harga Tertinggi Honorarium/Insentif Tim Pelaksana Kegiatan

No	Jabatan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Ketua	OK/OB	750.000	
2	Sekretaris	OK/OB	650.000	
3	Anggota	OK/OB	500.000	

E. Harga Tertinggi Honorarium/Insentif Tim/ Panitia lainnya yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Ketua BPD

No	Jabatan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Pembina/Penanggung Jawab/sebutan lainnya	OK/OB	900.000	
2	Pengarah/sebutan lainnya	OK/OB	850.000	
3	Ketua/Koordinator	OK/OB	750.000	
4	Sekretaris	OK/OB	650.000	
5	Bendahara	OK/OB	600.000	
6	Anggota	OK/OB	500.000	

Catatan : Susunan keanggotaan tim/panitia disesuaikan dengan kebutuhan desa

F. Harga Tertinggi Makan Minum

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Makan Minum Kegiatan/Rapat			
	a. Makan	Porsi/Kotak	30.000	
	b. Snack	Porsi/Kotak	15.000	

11	Penceramah Agama	OK	750.000	
12	Insentif RT	OK/OB	750.000	
13	Petugas/ Kader lainnya di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kades/Keputusan BPD	OK/OB	750.000	

I Honorarium Tertinggi Narasumber

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Narasumber	OJ	750.000	

J. Tarif Tertinggi Rapid Test Narkotika

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Rapid Test Narkotika 7 Parameter	Unit	200.000	

K Bantuan Langsung Tunai

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	OB	300.000	

Jabatan	Pangkat
Setoran Daerah	4
Asisten 1/1/111	7
Kepala SKPD	12
Ketang Mufam	15

BUPATI TANAH LAUT.

H. RAHMAT TRIANTO